



PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#nama Penggugat, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan PNS (Hakim PA Takalar), Bertempat Tinggal Di, Kabupaten Gowa. Dalam hal ini dikuasakan kepada **M. SYAHRIR NUR, M. AG.**, ADVOKAT, NIA; 98.12472 (PERADI), advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “M.Syahrir Nur, M.Ag & Rekan”, beralamat Di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Mawar Blok EC No.6 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

#nama tergugat, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Dokter RSUD Andi Djemma Masamba, Bertempat Tinggal. Di Kabupaten Gowa. selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan pernikahan pada tanggal 18 September 2005, di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/DN/IX/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tertanggal 19 September 2018
2. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama, terakhir Di Jalan Masjid Raya Villa Discovery Blok D No. 2 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, pemohon telah hidup sebagai suami istri dengan termohon selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta dikaruniahi anak yang masing masing bernama;
 - a. Jihan Al Faizah binti Hasyim, lahir pada tahun 2006
 - b. Nabila Al Faqihah binti Hasyim, lahir pada tahun 2010
 - c. Ahmad Al Faiz bin Hasyim, lahir pada tahun 2012
4. Bahwa pada awal perkawinan, pemohon dan termohon senantiasa hidup rukun, namun setelah perkawinan kami berjalan selama kurang lebih 10 (spuluh) tahun, antara pemohon dan termohon senantiasa terjadi cekcok/pertengkaran karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami istri disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa antara pemohon dan termohon saling sibuk dengan pekerjaan masing masing dan jarang berkomunikasi yang menyebabkan antara pemohon dan termohon tidak ada lagi rasa

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm



saling percaya dan sering saling tuduh menuduh dan saling curiga dalam rumah tangga sehingga saling menyalahkan satu sama lain;

b. Bahwa karena kurangnya komunikasi dan saling mencurigai sehingga kepercayaan dalam rumahtangga tidak terjalin lagi yang berujung pada pertengkaran dan percekcoan meskipun terhadap hal hal yang sepele;

c. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekcoan antara pemohon dan termohon adalah ketika awal Maret 2016, pemohon kembali berselisih paham dengan termohon. Dan saat itu, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali pada rumah kediaman orangtua termohon dan sejak saat itu, antara pemohon dan termohon tidak lagi menjalin komunikasi dan jikapun berkomunikasi hanya tentang masalah anak anak pemohon dan termohon;

5. Bahwa pemohon telah berusaha menjelaskan dan menasihati termohon agar mau merubah sikap dan membujuk termohon kembali kerumah kediaman namun termohon tetap pada pendiriannya, bahkan termohon telah mengutarakan pada pemohon agar berpisah karena tidak mungkin lagi bersatu dengan pemohon sebagai suami istri;

6. Bahwa baik keluarga pemohon maupun termohon telah berusaha untuk mendamaikan namun pertengkaran antara pemohon dan termohon masih tetap sering terjadi;

7. Bahwa akibat dari perbuatan termohon, pemohon merasa sangat tidak lagi dihargai sebagai suami sekaligus membuat malu keluarga besar pemohon;

8. Bahwa pemohon tidak dapat kembali rukun dan damai sebagai suami istri dengan termohon;

9. Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin dari atasan pemohon Nomor W20-A/184/KP/01.1/SK/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 untuk melakukan perceraian;

10. Bahwa dari sikap termohon tersebut, mengakibatkan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis sehingga tujuan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm



perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi; Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sesuai maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- 2) Mengizinkan pemohon (#nama Penggugat) untuk mengikrarkan talak satu atas termohon (#nama tergugat) di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/DN/IX/2018 Tanggal 19 September 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT.H.Kalla, bertempat kediaman di Perumahan Pallangga Mas I, Blok C3 No.9 Kelurahan Botoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang kini di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah saling curiga-mencurigai sebab mereka berdua tidak serumah lagi;
- Bahwa Pemohon bertugas di Nabire Papua, sementara Termohon bekerja sebagai Dokter di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga keduanya hanya saling komunikasi lewat telpon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon lupa waktunya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm



- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon secara terpisah, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, bertempat kediaman di Timpoppo Jl. Pendidikan, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang kini di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah saling curiga-mencurigai sebab mereka berdua tidak serumah lagi;
- Bahwa Pemohon bertugas di Nabire Papua, sementara Termohon bekerja sebagai Dokter di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga keduanya hanya saling komunikasi lewat telpon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon sudah mutasi lagi ke wilayah Nusa Tenggara Timur, sedangkan Termohon tetap di Makassar dan sedang mengambil spesialisasi di Rumah Sakit Wahidin Makassar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Dupilkat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Abdul Halim bin Sahman** dan **Nurul Masyrifah** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 September 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan membina rumah tangga selama 10 tahun dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak yang kini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm



- Bahwa penyebab pisah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu saling curiga-mencurigai karena keduanya berjauhan tempat tugas;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm



(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menentengahkan petunjuk Allah SWT.dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasan Pemohon dengan Nomor: W20-A/184/KP.01.1/SK/IV/2019 bertanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo.Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3) Memberi izin Pemohon (**Muh.Hasyim,Lc Bin Sahman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dr.Badaria binti Baddu Rasyid**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 4) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah, ZR.** dan **Mawir, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Andi Tenri,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah, ZR.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mawir, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)